

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taulik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul : "KEDUDUKAN GSO (GEO STASIONER ORBIT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN SUATU NEGARA".


Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Ketua program Studi / Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Sri Uswati, SH, SpN, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak H. Maswandi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-tekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Oktober 2005

Penulis

POSMA MARLON MARADEN SITUMEANG
NPM : 94 840 0026

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. KEDUDUKAN GSO – GEO STATIONER ORBIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL	11
A. Tinjauan Umum Tentang GSO (Geo Stasioner Orbit)	11
B. Status Hukum GSO (Geo Stationer Orbit)	14
C. Manfaat dan Fungsi GSO (Geo Stationer Orbit)	15
BAB III. KEDAULATAN SUATU NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL	17
A. Kedaulatan Suatu Negara	17
1. Pengertian Suatu Negara	17
2. Wilayah Suatu Negara	21
3. Yurisdiksi / Kedaulatan Negara Terhadap Suatu Wilayah	38

B.	Konsep Kedaulatan Negara Di Wilayah Udara Ditinjau Dari Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa	39
1.	Konsep Kedaulatan Wilayah Udara menurut Hukum Udara	39
2.	Konsep Kedaulatan Wilayah Udara menurut Hukum Ruang Angkasa	40
3.	Konsep Kedaulatan Wilayah Udara Menurut Hukum Nasional / Indonesia	44
C.	Penetapan Batas Wilayah Udara	46
1.	Batas Wilayah Udara Menurut Hukum Udara	46
2.	Batas Wilayah Udara Menurut Hukum Ruang Angkasa	47
3.	Batas Wilayah Udara Menurut Hukum Nasional / Indonesia	47
BAB IV. KEDIJUKAN GSO (GEO STASIONER ORBIT) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUATU NEGARA		49
A.	Pengaturan GSO (Geo Stasioner Orbit) Dalam Hukum Internasional	49
1.	Konvensi Paris 1919	49
2.	Konvensi Chicago 1944	51
3.	Space Treaty 1967	56
4.	Konvensi ITU 1973	59
B.	Usaha-Usaha Negara-Negara Khatulistiwa Berkaitan Dengan Klaim GSO (Geo Stasioner Orbit) Sebagai Wilayah Suatu Negara	61
1.	Deklarasi Bogota 1976	61
2.	Pertemuan Quito 1982	64

3.	Unispace II Tahun 1982	65
4.	Pertemuan Nairobi 1982	66
5.	Pertemuan Sub Komite Hukum Uncopuos 1982 s/d 1985	67
6.	World Administration radio Conference 1985	69
7.	Pertemuan Sub Komite Hukum Uncopuos 1987	70
C.	Pandangan Indonesia Terhadap Wilayah GSO (Geo Stasioner Orbit)	71
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		77

